

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Kinerja

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kinerja dimaknai sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja tentang peralatan. Menurut Abdullah (2014:3) kinerja adalah :

prestasi kerja merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) yang bekerja di institusi itu baik pemerintah maupun perusahaan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi.

Kinerja adalah pelaksanaan tugas yang dicapai seseorang untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan (Indrasari, 2017:51) menyatakan bahwa :

kinerja merupakan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensinya pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana pengembangan karier orang itu sendiri khususnya organisasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kinerja disebutkan sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang bisa dicapai oleh seseorang unit, atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja atau prestasi kerja yang

dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan, sasaran, serta visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

B. Guru Honorer

1. Pengertian Guru

Guru dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 509). Pengertian guru menurut KBBI di atas, masih sangat umum dan belum bisa menggambarkan sosok guru yang sebenarnya, sehingga untuk memperjelas gambaran tentang seorang guru diperlukan definisi-definisi lain.

Menurut Uno dan Lamatenggo (2015:1) menyatakan bahwa :

Guru adalah pendidik dan pengajar untuk pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, dasar, dan menengah. Guru-guru ini harus memiliki kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan hal yang baru dapat dianggap sebagai guru. Beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru antara lain dosen, mentor, tentor, dan tutor. Selain itu, guru juga merupakan semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, disekolah maupun diluar sekolah

Sedangkan menurut Usman (Madjid 2016:20) menegaskan bahwa “Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang memberikan pelajaran atau ilmu

pengetahuan kepada anak didik melalui proses pembelajaran baik dalam lingkungan pendidikan (Sekolah) maupun luar sekolah.

2. Pengertian Guru Honorer

Pengertian Tenaga Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yaitu:

Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.

Guru honorer yang diangkat oleh yayasan adalah guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan (GTY) adalah guru tetap yang mengabdikan pada sekolah swasta. Pemberian honor dan gaji sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan. Namun, bagi yang sudah bersertifikasi pendidik sudah mendapatkan tambahan kesejahteraan dari Pemerintah melalui Tunjangan Sertifikasi Guru (TPG). Beberapa diantaranya juga mendapatkan tunjangan fungsional bagi yang sudah memiliki NUPTK dan Inpassing.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Tenaga Honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu “Warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”

Dengan demikian peraturan perundang-undangan hanya mengatur guru honorer yang diangkat oleh Pemerintah dan bertugas di sekolah negeri. Guru honorer yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah juga sebagai ASN sebagaimana dalam pengertian ASN dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang ASN, “ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Pada prakteknya, saat ini terdapat tiga status guru yang mengabdikan diri di sekolah negeri yaitu Guru dengan status PNS, Guru PPPK atau yang sebelumnya disebut dengan istilah Tenaga Honorer yang pengangkatannya oleh Kepala Sekolah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Mengamanatkan pengangkatan Guru oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah diangkat oleh Pemerintah atau dengan kata lain melalui persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat kepegawaian yang penghasilannya menjadi beban APBN dan APBD, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

3. Tugas dan Peran Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa “Tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan”.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 52 Ayat (1) menegaskan bahwa : “Tugas pokok guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja”.

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Kualitas hubungan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh pribadi pendidik dalam mengajar (*teaching*) dan peserta didik dalam belajar (*learning*). Hubungan tersebut mempengaruhi kesediaan peserta didik untuk melibatkan diri dalam kegiatan ini. Jadi, bila terjadi hubungan yang positif antara guru dan peserta didik, peserta didik akan berusaha sungguh-sungguh masuk ke dalam kegiatan ini.

Menurut Priansa (2014:79) mengemukakan bahwa :

Guru memiliki peran yang sangat strategis, sebab keberadaannya sangat berkaitan dengan keberhasilan dan kualitas pendidikan. Guru merupakan pribadi yang harus mampu menerjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang

terdapat dalam kurikulum, kemudian mentransformasikannya kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Kurikulum diperuntukkan bagi peserta didik melalui guru agar secara nyata memberikan pengaruh kepada peserta didik pada saat terjadinya proses pembelajaran. Bahkan guru merupakan perwujudan nyata kurikulum di dalam kelas bagi peserta didik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas guru adalah menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran sedangkan peran guru adalah harus menjadi contohnya untuk peserta didik untuk ditiru dan dihormati.

4. Kompetensi Guru

Perbedaan antara profesi guru dengan profesi lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang disaratkan untuk memangku profesi tersebut. Menurut Usman (Fauzi, 2018:118) menyatakan bahwa, “Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Oleh karena itu setiap guru pada suatu lembaga pendidikan harus memiliki berbagai kriteria atau syarat tertentu untuk menjadi seorang guru. Salah satu syarat tersebut adalah memiliki kompetensi (kemampuan) untuk melaksanakan kegiatan pengajaran dan pendidikan dengan optimal. Syarat lainnya adalah guru harus sehat mental dan fisik, serta memiliki ijazah keguruan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan keguruan.

Menurut Hamzah B. Uno (Fauzi 2018:119) mengemukakan bahwa “Kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi

seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang lama”.

Menurut Mulyasa (2015:120) mengemukakan bahwa :

kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian daridirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Berdasar pendapat diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dalam menguasai pengetahuan mengenai pendidikan dan memiliki berbagai macam keterampilan baik secara IPTEK maupun non IPTEK, serta harus memiliki perilaku yang luhur karena guru merupakan panutan bagi peserta didik. Kompetensi itu sendiri terdiri dari empat kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi Pedagogik

Penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat (3) butir a yang dimaksud dengan “kompetensi pedagogik adalah

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”

Menurut Priansa (2014:124) “Kompetensi pedagogik guru perlu diiringi dengan kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik, baik berdasarkan aspek moral, emosional, dan intelektual”. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan minat yang berbeda.

Guru harus memahami bahwa peserta didik unik. Dasar pengetahuan tentang keragaman sangat penting dan termasuk perbedaan dalam potensi peserta didik. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya.

Berdasarkan pendapat di atas maka, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah seorang guru yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengarahkan pembelajaran, apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, bagaimana mempelajarinya dan kapan suatu materi dipelajari.

b. Kompetensi Kepribadian

Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Pasal 28

Ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia”

Menurut Kunandar (2011:126) menyatakan bahwa “kompetensi kepribadian yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri”.

Berdasarkan paparan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah seorang guru harus mampu mewujudkan pribadi yang efektif untuk dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai guru. Untuk itu, guru harus mengenal dirinya sendiri dan mampu mengembangkannya ke arah terwujudnya pribadi yang sehat.

c. Kompetensi Profesional

Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Pasal 28 Ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan standar nasional pendidikan”.

Menurut Priansa (2014:127) mengemukakan bahwa :

Guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi (subjek matter) yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum serta landasan kependidikan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Pasal 3

Ayat (7) dijelaskan bahwa :

kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

1. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
2. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

d. Kompetensi Sosial

Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Pasal 28

Ayat (3) butir d. dikemukakan bahwa yang dimaksud “kompetensi sosial adalah kemampuan guru dari sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Pasal 3

Ayat (6) dijelaskan bahwa :

kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

1. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua peserta didik;

4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar denganmengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
5. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa penilaian guru ada beberapa indikator yang harus disanggupi oleh setiap guru untuk menjalankan tugasnya agar bisa dikatakan bahwa guru itu sanggup dan tujuan pembelajaran tercapai.

C. Kinerja guru

Kinerja guru memiliki spesifikasi tertentu, kinerja guru bisa dilihat serta diukur menurut spesifikasi ataupun kriteria kompetensi yang wajib dipunyai oleh tiap guru. berkaitan dengan kinerja guru, bentuk sikap yang dimaksud merupakan aktivitas guru dalam proses pendidikan.

Sebagaimana diketahui, salah satu bidang penting dalam administrasi/ manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan personel/SDM yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan(tenaga administratif).

Guru memiliki posisi yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan pembelajaran karena guru yang mengelola proses pembelajaran secara langsung dari proses awal hingga akhir di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Kedudukan guru yang strategis ini kemudian diperlukan perwujudannya melalui kinerja guru.

Menurut Depdiknas (2008:21) “Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran”.

Menurut Majid (2016:11) mendefinisikan “kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”

Berdasarkan pendapat diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah prestasi yang dicapai oleh seorang guru dalam mengelola dan melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ukuran yang berlaku bagi pekerjaannya.

1. Indikator Penilaian Kinerja Guru

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah :

Penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya.

Sistem penilaian kinerja guru adalah sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis guru yang didesain untuk mengevaluasi tingkatan kinerja guru secara individu dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada peningkatan prestasi peserta

didik. Ini merupakan bentuk penilaian yang sangat penting untuk mengukur kinerja guru dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai bentuk akuntabilitas sekolah. Pada dasarnya sistem penilaian kinerja guru bertujuan:

- a. menentukan tingkat kompetensi seorang guru;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah;
- c. menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru;
- d. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
- e. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya;
- f. menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya.

Dalam konteks peraturan tersebut di atas, penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk:

- a. menilai unjuk kerja (kinerja) guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, hasil penilaian kinerja menjadi profil kinerja guru yang dapat memberikan

gambaran kekuatan dan kelemahan guru. Profil kinerja guru juga dapat dimaknai sebagai suatu analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru.

- b. menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah pada tahun penilaian kinerja guru dilaksanakan. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

Menurut Pianda (2018:16) “Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkatan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan patokan-patokan tertentu”. Menurut Depdikbud (2004:7) sampai saat ini belum melakukan perubahan yang mendasar tentang standar kinerja guru, dan secara garis besar masih mengacu pada rumusan 12 kompetensi dasar yang harus dimiliki guru. Ke 12 kompetensi inilah yang dapat dilihat melalui Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Aspek aspek APKG secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kemampuan, yaitu :

- a. Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran, yang meliputi : perencanaan pengorganisasian bahan pengajaran,

perencanaan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, perencanaan pengelolaan kelas, perencanaan pengelolaan media dan sumber, perencanaan penilaian hasil belajar siswa.

- b. Kemampuan guru dalam mengajar dikelas, yang meliputi :
- menggunakan metode, media dan bahan latihan, berkomunikasi dengan siswa, mendemostrasikan khazanah metode mengajar, mendorong mengadakan ketertiban siswa dalam pengajaran, mendemostrasikan penguasaan mata pelajaran, mengorganisasikan waktu, ruang, bahan dan perlengkapan, dan evaluasi hasil belajar.
 - c. Kemampuan guru dalam mengadakan hubungan antar pribadi, yang meliputi : membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa, bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain.

D. Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang sudah direncanakan oleh setiap guru. Menurut Winataputra (Hayati, 2017:2) pembelajaran adalah “sebagai proses pembelajaran yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Unsur kesengajaan dari pihak luar individu yang melakukan proses belajar merupakan ciri utama dari konsep pembelajaran”.

Sedangkan Menurut Budimansyah (Hayati, 2017:2) pembelajaran adalah “sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relative permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan”.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 mengenai Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diuraikan bahwa :

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu perencanaa, dilaknakan, dinilai, dan diawasi. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

Berdasarkan paparan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi dengan peserta didik dengan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri.

2. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, Kunandar (2014: 6) menjelaskan bahwa “setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif”.

Perangkat pembelajaran memiliki peranan penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Aktivitas Siswa (LAS). Perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut dengan perangkat pembelajaran.

a. Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran guru untuk tidak melenceng dari rambu-rambu yang sudah ditentukan. Menurut Trianto (2010: 201) menyatakan “silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar”.

Menurut Kunandar (2014: 4) menjelaskan bahwa silabus adalah :

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Namun pada Kurikulum 2013 silabus telah dikembangkan oleh pusat sehingga guru tidak perlu lagi mengembangkan silabus.

Sedangkan menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, proses pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa silabus adalah acuan guru untuk membuat rancangan

pembelajaran sesuai standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran guru dari menentukan materi, menentukan sumber belajar samapi menentukan penilaian kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Permendikbud No. 24 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa:

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar.

Sedangkan menurut Daryanto dan Aris (2014: 87-88) menyatakan bahwa :

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada dasarnya merupakan suatu bentuk prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi (standar kurikulum). Fungsi pelaksanaan RPP untuk mengefektifkan proses pembelajaran agar sesuai dengan yang direncanakan. Materi standar yang dikembangkan harus sesuai dengan kemauan dan kebutuhan peserta didik, serta disesuaikan dengan kondisi lingkungannya

Berdasarkan pendapat para ahli maka, dapat disimpulkan bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang disusun oleh guru yang mengacu pada silabus, materi pembelajaran dan buku

panduan guru untuk diterapkan dikelas agar tercapainya tujuan pembelajaran.

RPP disusun agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan kompetensi yang disyaratkan tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan Permendikbud No. 24 Tahun 2016 dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2) pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
- 2) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- 3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
- 4) RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- 5) Berpusat pada peserta didik
- 6) Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
- 7) Berbasis konteks
- 8) Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.
- 9) Berorientasi kekinian
- 10) Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.
- 11) Mengembangkan kemandirian belajar
- 12) Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
- 13) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran
- 14) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- 15) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan
- 16) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi,

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

- 17) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

3. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses atau aturan dalam kegiatan belajar mengajar dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh setiap guru. Menurut Sudjana (2010 : 136) “pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan”.

Menurut Majid (2014:129) pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar-mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah di susun dalam perencanaan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran, sebagai berikut:

a. Kegiatan Awal

Kegiatan Pembuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik siap secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini guru harus

memperhatikan dan memenuhi kebutuhan peserta didik serta menunjukkan adanya kepedulian yang besar terhadap keberadaan peserta didik. Dalam membuka pelajaran guru biasanya membuka dengan salam dan presensi peserta didik, dan menanyakan tentang materi sebelumnya, tujuan membuka pelajaran sebagai berikut :

- 1) Menimbulkan perhatian dan memotifasi peserta didik.
- 2) Menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batasan-batasan tugas yang akan dikerjakan peserta didik.
- 3) Memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.
- 4) Melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari.
- 5) Mengaitkan peristiwa aktual dengan materi baru.

b. Kegiatan Inti

Penyampaian materi pembelajaran merupakan inti dari suatu proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyampaian materi guru menyampaikan materi berurutan dari materi yang paling mudah terlebih dahulu, untuk memaksimalkan penerimaan peserta didik terhadap materi yang disampaikan guru maka guru menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi dan menggunakan media sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran.

c. Kegiatan penutup

Dalam kegiatan penutup guru akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan guru, dan melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten serta memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang didalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan pembelajaran yaitu segala upaya bersama guru dengan peserta didik untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri peserta didik dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.

4. Metode Pembelajaran

a. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode adalah suatu cara guru menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Helmiati (2012:57) menyatakan bahwa metode pembelajaran

adalah :

Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jbaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan kedalam berbagai metode pembelajaran.

Sedangkan menurut Ali (2016:105) menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah:

Metode pembelajaran adalah cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari guru dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dan tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh guru

Berdasarkan pendapat diatas maka, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara atau langkah-langkah yang diambil oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dingin dicapai.

b. Pertimbangan Dalam Memilih Metode

Menurut Helmiati (2012:58) menyatakan bahwa “Dalam memilih dan menentukan metode, guru harus mempertimbangkan hal-hal beikut : 1) Tujuan yang hendak dicapai, 2)Kondisi dan

karakteristik siswa, 3) Sifat materi pembelajaran, 4) Ketersediaan fasilitas dan media, dan 5) Tingkat partisipasi siswa”.

c. Jenis-Jenis Metode Pembelajaran

Menurut Helmiati (2012:60) menyatakan bahwa ada 8 jenis metode pembelajaran diantaranya :

- 1) Metode ceramah
Metode ceramah adalah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan.
- 2) Metode diskusi
Metode diskusi adalah suatu cara mengajar yang dicarikan oleh suatu keterkaitan pada suatu topic atau pokok pernyataan atau masalah dimana para peserta diskusi berusaha untuk mencapai suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama maupun pemecahan terhadap suatu masalah dengan mengemukakan sejumlah data dan argumentasi.
- 3) Metode Tanya jawab
Metode Tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab.
- 4) Metode demonstrasi
Metode demonstrasi adalah cara penyampaian pembelajaran dengan memperagakan dan mepertunjukkan pada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topic bahasan yang harus didemonstrasikan.
- 5) Metode *eksperiment* (percobaan)
Metode pembelajaran eksperemintal adalah suatu cara pengelolaan pengajaran dimana siswa melakukan aktifitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya.
- 6) Metode *study tour* (karya wisata)
Metode study tour adalah metode mengajar dengan mengajak siswa mengunjungi suatu objek guna meperluas pengetahuan dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik.
- 7) Metode *drill* (latihan keterampilan)

Metode driil adalah suatu metode mengajar dengan memberikan kegiatan keterampilan secara berulang kepada peserta didik agar siswa memiliki keterampilan yang lebih tinggi terkait materi yang dipelajari.

8) Metode simulasi

Metode simulasi digunakan untuk mengajarkan materi dengan menerapkan sesuatu yang hamper serupa dengan kejadian yang sebenarnya.

Menurut Tuti dan Aghpan (2019 : 132-134) ada beberapa

metode pembelajaran yang sering digunakan dalam kegiatan

pembelajaran, yaitu :

- 1) Metode ceramah, merupakan metode pembelajaran yang memberikan informasi pada sejumlah siswa pada suatu kesempatan.
- 2) Metode demonstrasi, merupakan pembelajaran seorang guru yang memperlihatkan suatu proses.
- 3) Metode diskusi, merupakan ajang bertukar pikiran di antara sejumlah orang dalam membahas masalah tertentu yang dilaksanakan secara teratur, dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara bersama.
- 4) Metode simulasi, merupakan metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mnirukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Metode praktik, merupakan metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikan konsep pelajaran yang telah diterima.
- 6) Metode *brainstorming*, metode ini digunakan dalam pemecahan masalah, setiap anggota kelompok mengusulkan dengan cepat kemungkinan pemecahan yang terpikirkan.
- 7) Metode debat, merupakan metode pembelajaran yang memilih dan menyusun materi ajar menjadi suatu oaket pro dan kontra.
- 8) Metode Seminar, yaitu metode belajar megajar yang melibatkan sekelompok orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal.
- 9) Metode bermain peran, merupakan metode yang menetapkan seseorang pada situasi tertentu, seolah-olah menggambarkan situasi sebenarnya melalui penokohan, pengekspresian sikap, dan tindakan-tindakan.
- 10) Metode studi kasus, yaitu metode yang berutujuan untuk menggabarkan penerapan konsep dan teknik analisis dalam proded pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan metode pembelajaran itu sangat penting. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat maka akan tercapai tujuan pembelajaran yang efektif.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Berkaitan dengan penelitian ini, terlebih dahulu penulis berusaha untuk menelusuri penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Natanael Tri Prasetyo Adi Nugoroho, (2017) dengan judul "*Kinerja Guru Honorer Dalam Pembelajaran Di SMP 12 Ketahun*" jurnal Manajer Pendidikan, Vol. 11(1),8-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja guru honorer dalam pembelajaran di SMP Negeri 12 Ketahun. Dan hasil penelitian yang dilakukan terlihat dengan guru honorer mampu memenuhi dan menyusun silabus, membuat RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi dalam pembelajaran sesuai dengan BSNP dan KTSP.
2. Koswara (2016) dengan judul "*Kompetensi dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi*" jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran Vol 1(1) 61-71. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru baik yang sudah mengikuti sertifikasi profesi maupun yang belum mengikuti sertifikasi profesi. Dan hasil penelitian ini menunjukkan (1) kompetensi dan kinerja guru berada pada kategori tinggi; (2) kompetensi

berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja guru baik guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi maupun yang sudah mengikuti sertifikasi profesi; dan (3) terdapat perbedaan kompetensi kinerja guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi maupun yang belum mengikuti sertifikasi profesi.

3. Musarofah (2008) dengan judul “*Kinerja Guru di MTS Al-Wathoniyah I Cilungup Duren Sawit – Jakarta Timur*” penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa secara umum kinerja guru yang meliputi dimensi kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran. Kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran, kinerja guru dalam evaluasi pembelajaran sudah baik. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut telah memberikan gambaran bahwa ada berbagai macam aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari seorang guru. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti disini meneliti dengan subjek yang berbeda yaitu pada jenjang Madrasah Aliyah (MA), lebih spesifiknya guru honorer MA. Selain itu, pada penelitian ini tidak hanya guru yang digunakan sebagai sumber data melainkan dilengkapi dengan penggunaan observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat lebih akurat. Aspek yang diteliti terkait dengan penyusunan silabus, RPP, dan pelaksanaan pembelajaran untuk menggambarkan kinerja guru honorer.